



# RIPLAY VERSI UMUM

## Asuransi Property All Risk



### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC ASURANSI INDONESIA  Nama Produk : Asuransi <i>Property All Risk</i>	Jenis Produk : Harta Benda  Deskripsi Produk : Asuransi <i>Property All Risk</i> adalah program asuransi dari MNC Insurance untuk melindungi bangunan dan isi Bangunan Anda terhadap semua resiko kecuali yang dikecualikan dalam polis wording.
--	--

#### Fitur Utama Produk Asuransi

<b>Premi</b>	: Sesuai Ketentuan OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017
<b>Periode Bayar Premi</b>	: Sekaligus
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah (Rp)
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 1 Tahun

#### Manfaat

Asuransi *Property All Risk* adalah program asuransi dari MNC Insurance untuk melindungi bangunan dan isi Bangunan Anda terhadap semua resiko kecuali yang dikecualikan dalam polis wording.

#### Risiko

1. Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi.
2. Polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini
  - a. karena pemindahan atau
  - b. dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
  - c. dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum
 kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.
3. Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini
  - a. Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
  - b. kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau
  - c. suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat
 kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

Biaya

	Biaya Administrasi :	Rp 25.000
	Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

### Pengecualian

#### **Pengecualian Umum**

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

*Pengecualian:*

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;
2. kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
  - 2.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
  - 2.2. bahan peledak beracun radio aktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;
4. penghentian pekerjaan total atau parsial  
 Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

#### **Pengecualian Khusus untuk Bagian Kerusakan Material**

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
  - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
  - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
  - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
  - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
  - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
  - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- 2.1. *keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya*
- 2.2. *ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya*
- 2.3. *lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris*
- 2.4. *kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal*
- 2.5. *semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.*
- 2.6. *polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang*
- 2.7. *pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini*
- 2.8. *penciuatan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya*
- 2.9. *perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung*
- 2.10. *paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.*
3. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya*
  - 3.1. *pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain*
  - 3.2. *pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan*
  - 3.3. *yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.*

#### **Pengecualian Khusus untuk Bagian Gangguan Usaha**

1. *Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:*
  - 1.1. *tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik*
  - 1.2. *ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya*
  - 1.3. *kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.*
2. *Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.*

**SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Konstruksi Bangunan Kelas I.
2. Untuk Obyek Pertanggungan dengan Konstruksi Kelas II dan III pertanggungan *case by case* dan harus mendapatkan persetujuan Asuransi MNC terlebih dahulu.
3. Maksimum Harga Pertanggungan dan akumulasi risiko per blok risiko IDR 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dalam hal terdapat Harga Pertanggungan atau akumulasi melebihi nilai tersebut maka harus mendapatkan persetujuan Asuransi MNC terlebih dahulu.
4. Mengisi Form Aplikasi (SPPA) dan melengkapi data obyek pertanggungan termasuk okupasi bangunan disekeliling obyek yang akan dipertanggungan.
5. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi
6. Perlu persetujuan pihak Asuransi MNC terlebih dahulu untuk lokasi pasar (Resiko Pasar).
7. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
8. Produk Asuransi *Property All Risk* merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.
9. Ketentuan jaminan dan pengecualian mengacu pada wording dan sertifikat polis.

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*  
Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:
2. Email  
Anda dapat mengirimkan email ke [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com) atau [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com) dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

**Simulasi**

Nama Tertanggung : Mr. X

Mr. X membeli Asuransi *Property All Risk* untuk Rumah tinggal (bangunan dan isi) sebesar Rp 1.500.000.000 (bangunan Rp 1.000.000.000 , isi bangunan Rp 500.000.000).

Selanjutnya terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerusakan bangunan mengakibatkan Rumah tidak dapat ditinggali oleh Tertanggung.

Mr. X mengajukan klaim kepada pihak Asuransi MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Dengan perhitungan premi sebagai berikut:

Kegunaan, menggunakan tarif premi menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017

1. Tarif Rate Premi Kebakaran/ Flexas untuk okupasi rumah tinggal kode 2976 = 0,0294%
2. Tarif Rate Premi Banjir (Zona 1) misalnya untuk daerah wilayah Jakarta = 0,050%
3. Tarif Rate Premi Gempa Bumi (Zona 1) = 0,076%
4. Tarif Rate Premi Huru - Hara = 0,05%
5. Tarif Rate Premi Terorisme dan Sabotase = 0,05%
6. Tarif Rate Premi Jaminan Lainnya = 10% dari Kebakaran

Maka Perhitungan Tarif Rate Premi adalah

1. Jaminan Kebakaran/ Flexas = Rp 1.500.000.000 x 0,0294% = Rp 441.000
2. Jaminan Banjir (Zona 1) = Rp 1.500.000.000 x 0,050% = Rp 750.000

3. Jaminan Gempa Bumi (Zona 1) = Rp 1.500.000.000 x 0,076% = Rp 1.140.000
4. Jaminan Huru - Hara = Rp 1.500.000.000 x 0,05% = Rp 750.000
5. Jaminan Terorisme dan Sabotase = Rp 1.500.000.000 x 0,05% = Rp 750.000
6. Tarif Rate Premi untuk Jaminan Lainnya = Rp 1.500.000.000 x 10% = Rp 150.000.000
7. Biaya Polis = Rp 25.000
8. Biaya materai = Rp 20.000

Maka total yang harus dibayar oleh tertanggung adalah Rp 154.055.000.

Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Mr. X mendapatkan penggantian sejumlah kerusakan yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan Rp 1.500.000.000 (bangunan Rp 1.000.000.000, isi bangunan Rp 500.000.000).

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

### Informasi Tambahan

#### 1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

#### 2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

##### A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk Asuransi *Property All Risk* ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

**PT. MNC Asuransi Indonesia**

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com) atau [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com)

##### B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
  - a. segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
  - b. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk mernperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
  - c. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung.
  - d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
  - e. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut. Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

2. Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung balk yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan pols ini kecuali syarat - syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.
4. Kecurangan  
Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh Orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

**C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen - dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- a. Surat pengajuan tuntutan tertulis tentang kerugian tersebut, berikut dokumen - dokumen pendukung dan daftar perincian barang - barang yang hilang dan atau rusak termasuk besarnya nilai kerugian.
- b. Surat kejadian dari Kepolisian setempat tentang kerugian tersebut.
- c. Copy Polis, Lampiran/ Endorsemen.
- d. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**D. PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**E. METODE PEMBAYARAN**

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - diterimanya pembayaran tunai, atau
  - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
  - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com) atau email [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com).

***Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):***

- 1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.*
- 2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**